

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN
TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING

JULIA RISGA HAPPY PUTRA PRATAMA

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang

Email: julputra777@gmail.com

ABSTRAK

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik memiliki peranan penting dalam proses pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing karena pada proses pendiriannyaketika membuat tersebut dibuat dihadapan notaris serta pendaftaran akta tersebut dilakukan notaris melalui SISBAKUM dengan demikian dalam proses pendirian perseroan terbatas penanaman modal asing seorang notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik serta membantu proses pendaftaran akta tersebut. Notaris mempunyai tanggung jawab apabila terjadi kesalahan ketika membuat akta perseroan terbatas penanaman modal asing hanyalah bersifat memperbaiki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Penanaman Modal Asing

Abstract

The notary's authority as a public official who is authorized to make authentic deeds has an important role in the process of establishing a foreign investment limited company because in the process of establishing the deed is made before a notary and registration of the deed is carried out by a notary through SISBAKUM thus in the process of establishing a foreign investment limited company a notary has the authority to make authentic deeds as well as assist in the deed registration process. The responsibility of a notary public if there is an error on the process a making foreign investment limited company deed is only to be corrective in accordance with the prevailing laws and regulations

Keyword: Limited Liabilty Company, foreign investment

PENDAHULUAN

Dalam hal proses penanaman modal asing memiliki artian Selaku Penanam Modal yang sudah dicoba oleh para pihak swasta di Negara asal owner modal ataupun membagikan penanaman modal kesuatu negeri terhadap negeri lain dalam nama pemerintah negeri owner modal. Pada dasarnya penanam modal memiliki suatu langkah produksi awal dengan demikian pada hakekatnya termasuk dalam langkah awal pembangunan kegiatan karena itu penanaman

modal dapat juga memperngaruhi rendah tingginya suatu pertumbuhan perekonomian yang dapat tercermin tinggi rendahnya pembangunan.¹ Tujuan diadakannya Penanaman Modal Asing merupakan suatu bentuk investasi untuk membangun semetara itu Penanman Modal Asing yang diselenggarakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.²

Pada Pasal 5, ayat 2 UU nomor 25 tahun 2007 ialah Penanam Modal Asing harus dalam wujud Perseroan Terbatas berdasar hukum di Indonesia serta berwilayah di dalam Negeri Republik Indonesia terkecuali diresmikan dari Penanaman modal pasal tersebut sesuai denganPasal 1 angka 3 UU No 27 tahun 2007 soal Penanaman Modal Asing merupakan aktivitas menanam modal buat melaksanakan usaha didaerah Negeri Republik Indonesia yang dicoba oleh penanaman modal swasta, baik yang memakai modal asing seluruhnya ataupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negara, perusahaan berbentuk perseroan terbatas apabila terdapat unsur modal WNA meskipun itu hanya sedikit maka perseroan tersebut haruslah berbentuk PT. PMA, penanaman modal asing secara umum memiliki banyak sifat salah satunya ialah memiliki jangka panjang, penanaman modal asing juga banyak memberikan andil dalam bidang alih teknologi, alih keterampilan manajemen dan tentunya mampu membuka lapangan kerja baru.³

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas mengakibatkan adanya peralihan pengaturan yang sebelumnya diatur sebagaimana dijelaskan diatas dengan adanya peraturan perundang-undangan ini modal dasar perseroan terbatas haruslah dituangkan ke dalam anggaran dasar yang dimuat pada akta pendirian perseroan terbatas dengan besaran modal dasar perseroan ditentukan sesuai dengan kesepakatan para pendiri oleh karena itu pada peranturan perundang-undangan ini tidak ditetapkan lagi modal dasar minimum sebuah perseroan terbatas.

¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta, Erlangga, 1996.

² Dunianotaris.com, *Jasa Pengurusan PMA Penanaman Modal Asing di Jakarta*. (diaksespada Senin 14 Januari 2019) Diakses Kembali Pada Tanggal 14 Maret 2019 Jam 20.00

³ *Ibid*.

Finansial.Com menerangkan bahwa terdapat banyak suatu masalah dalam sisi perizinan yang dapat di nilai dapat menjadi salah satu yang membatasi lambatnya proses tumbuh realisasi investasi yang ada di pada tahun 2017. Menurut badan koordinasi penanaman modal, Indonesia membukukan suatu investasi senilai Rp 692 triliun pada tahun 2017. Nominal itu menjauh dari yang diharapkan. Pada tahun ini BKPM mempunyai misi investasi senilai 765 triliun. Tetapi pertumbuhan investasi tersebut melambat..⁴

Menurut Lana Sulitjaningsih beberapa hal yang menjadi kendala soal izin mendirikan usaha, yang banyak sering terjadi tidak konsisten dan tidak terhubung. Tetapi pemerintah pusat dalam proses berusaha contohnya dalam rencana di ciptakannya single submission dan prosesnya memerlukan waktu..⁵ Dalam hal penanaman modal di dalam negeri dapat di bedakan menjadi dua hal yaitu: penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal swasta. Dan penanaman modal asing sebagai salah satu dari jenis penanaman yang mempunyai peran yang begitu besar dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dari Negara yang ditempatinya. Permodalan swasta bisa merambah sesuatu Negeri dalam wujud swasta ataupun modal swasta bisa mengambil wujud penanam saham langsung dan penanaman saham tidak langsung.⁶ Seperti yang diketahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang banyak dilirik oleh perusahaan asing dalam meningkatkan kapasitas usahanya. Disamping itu, tak sedikit pula perusahaan luar negeri yang ingin melakukan kerjasama dengan pebisnis Indonesia atau sekedar melakukan penanaman modal asing. Biaya jasa notaris untuk pendirian PMA sendiri pada dasarnya tidak begitu mahal. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak membuatnya. Apalagi jika sebagai pebisnis, Anda menilai bahwa pendirian PMA ini sangat perlu dilakukan.

⁴Finansial.bisnis.com, *Permasalahan Perizinan Masih Jadi Kendala Investasi di Indonesia* (Diakses pada Senin 14 Januari 2019). Diakses Kembali Pada Tanggal 14 Maret 2019 Jam 20.00

⁵ Ibid.,

⁶Dornbush, Fischer dalam Sinardhin Thahir. *Definisi dan Pengertian Investasi*. Jakarta 2002.

Meskipun *biaya jasa notaris* pembuatan PT dan pendirian PMA berbeda, pada dasarnya langkah-langkah yang harus dilakukan hampir sama. Regulasi yang menjelaskan tentang prosedur pendirian PMA adalah Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing di Indonesia, Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 terkait apa saja persyaratan untuk mendirikan perseroan terbatas dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Kewenangan Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) serta pengumpulan sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier dan pengumpulan sumber bahan hukum tersebut menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara bahan hukum yang diperoleh disusun secara sistematis menyeluruh dan lengkap serta terintegrasi untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

PEMBAHASAN

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PROSES PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA.

Dalam Undang –Undang perseroan terbatas memberikan penjelasan bahwa pendirian perseroan terbatas menggunakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang mempunyai kewenangan yaitu notaris selanjutnya mengajukan permohonan dalam hal pengesahan kepada Menteri hukum dan HAM. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan penjelasan secara jelas soal mengatur perseroan terbatas yang khususnya untuk pendirian perseroan terbatas, dengan adanya

hal itu maka pendirian perseroan terbatas pada intinya harus mencakup beberapa syarat yang sudah diatur didalam UU No 40 tahun 2007 soal Perseroan Terbatas dengan antara lain ialah mendirikan Perseroan terbatas, tentang perubahan anggaran dasar, anggaran dasar, mendaftarkan perseroan terbatas dan pengumuman yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tentang syarat mendirikan perseroan terbatas tentang apa salah yang harus dipenuhi, dan diatur dalam undang-undang perseroan terbatas pasal 7:⁷Perseroan Terbatas harus didirikan 2 orang atau lebih dengan disusul dengan adanya akta autentik dari notaris yang di tuangkan dalam bahasa Indonesia dan yang dimaksud orang adalah perseorangan, maupun dari warga asing ataupun dari badan hukum Indonesia dan .Hal ini tercantum pada ayat ini yang menjelaskan dengan tegas bahwa prinsip yang harus berlaku adalah berdasarkan undang-undang yang mempunyai dasar sebagai badan hukum, dalam hal pendirian perseroan dapat dibuat dengan adanya perikatan atau disebut perjanjian, dengan adanya hal tersebut wajib mempunyai pihak yang melebihi dari 1 orang ataupun lebih dari yang mempunyai saham tersebut.Setelah itu suatu Perjanjian wajib di wujudkan melalui akte dibuat oleh notaris, dan berarti perjanjian itu tidak dapat dibuat dibawah tangan atau tidak sah, dan harus dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris..Akta tersebut di buat dalam bahasa indonesia tidak dengan bahasa lainnya. Apabila akta pendirian tersebut ingin dibuat ke dalam bahasa lainnya yang berarti bukan bahasa Indonesia maka masih sah, akan tetapi tidak menjadi dasar dapat untuk di ajukan dalam rangka pengesahan tentang akta pendirian perseroan tersebut.
2. Pendiri sangat wajib untuk andil dalam memiliki bagian dalam saham ketika perseroan terbatas dilahirkan. Pemilik haruslah mempunyai alat bukti menguasai tentang Perseroan

⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Terbatas sampai kekayaan Perseroan Terbatas telah menjadi saham ketika saat Perseroan dilahirkan, bilamana saham dari pemilik ini harus di miliki oleh pendiri untuk peran ketika saat akan mengambil keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada saat pendirian perseroan dalam Anggaran Dasar disebutkan jumlah modal dasar perseroan, yang kemudian dinyatakan dalam bentuk saham yang memiliki nilai nominal atas saham tersebut, yang sering disebut sebagai “harga pari” (*per value*) yang dinyatakan dalam bentuk rupiah. Setiap pendiri mendapatkan sejumlah saham yang sesuai dengan modal yang disertakan dalam perseroantersebut.

3. Dimaksud terdapat Ketetapan dalam Ayat (2) tak dapat berlaku karena termasuk terkait dengan hal peleburan. Pada hal ini semua peleburan seuruh aktiva dan pasiva perseorangan yang dapat meleburkan diri dan nama pemegang saham dari perseroan hasil peleburan adalah nama pemegang saham dari perseroan yang meleburkan diri.
4. Suatu badan hukum bisa didapatkan perseroan ketika di keluarkan ketetapan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perbuatan hukum perseroan sebagai badan hukum mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Dengan demikian, semua tindakan hukum sebelum pengesahan tersebut menjadi tanggung jawab setiap pendiri perseroan secara tanggung renteng, pengesahan ini dilakukan melalui jasa teknologi informasi Sistem Administrasi Badan Hukum secara elektronik oleh Menteri. Bahwa hal ini sebenarnya telah diatur sebelumnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor C-24.HT.01.01 Tahun 2004 Tanggal 12 November 2004 tentang Petunjuk Teknik Sistem Administrasi Hukum Umum. Sistem Administrasi Hukum Umum (Sisminbakum) merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Administrasi Hukum Umum dalam hal pengesahan atau perseroan yang dilakukan secara online yang dapat diakses melalui website yang telah ditentukan oleh departementersebut.
5. Ketika sehabis perseroan mendapatkan pengakuan dalam bidang hukum dan memiliki pemilik saham menjadi berkurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama enam bulan terhitung sejak keadaan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Sesuai dengan dasar

pembentukan perseroan dari suatu perjanjian, maka prinsip utama tidak boleh perusahaan dimiliki oleh 1 (satu) orang sehingga perseroan yang memiliki 1 (satu) pemegang saham saja dalam waktu 6 bulan sehabis mendapatkan pengakuan sah untuk badan hukum wajib menjual saham untuk pemegang saham lain atau dengan menerbitkan saham yang bertujuan untuk di jual ke pembeli lain maka perseroan itu tak hanya dikuasai oleh satu orang pemegang saham. Arti dari “orang lain” yaitu individu yang tak mempunyai hak untuk kekayaan atau tak mempunyai saham bersama yaitu di antara pemilik saham. Contoh bisakah suami dan istri didalam rumah tangga, yang mempunyai pengertian sebagai pemilik harta bersama, tetapi ketika hendak melaksanakan pernikahan suami dan istri itu merancang perjanjian nikah atau dengan kata lain berpisah kekayaan, dengan begitu suami istri tersebut tak lagi dikatakan dalam sebuah kekayaan bersama. Maka dari itu suami dan istri yang tak mempunyai perjanjian nikah pada dasarnya dapat disebutkan sebagai orang lain.

6. Pada durasi waktu yang di artikan pada Ayat lima sudah terlampaui, para pemilik saham akan masih berjumlah 2 orang, para pemilik saham akan bertanggung jawab dengan secara pribadi dilakukan untuk kerugian perseroan terbatas ataupun atas permohonan dari para pihak yang berkepentingan didalamnya. Tentang perjanjian dan kepailitan perseroan terbatas yang akan menjadi beban dari pemilik saham yaitu suatu perjanjian dan kerugian apabila akan terjadi setelah terlewatnya jangka waktu sekitar 6 bulan. Dimaksud dalam hal ini ialah kejaksan untuk kepentingan umum, pemegang saham, dewan notaris, direksi, karyawan perseroan, kreditor dan pemngku kepentingan lainnya dapat membuat pengajuan ke Pengadilan Negeri yang letak wilayah Perseroan yang dapat untuk diajukan atas pembubaran perseroan.
7. Hal-hal yang dapat diwajibkan untuk mendirikan perseroan terbatas adalah 2 orang atau lebih sebagaimana yang di maksud dalam Ayat (1) dan ketentuan pada Ayat (5) dan Ayat (6) tak akan berguna lagi kepada:
 - a) Pondasi perseroan yang ada didalamnya, semua dimiliki oleh Negara; atau
 - b) Dapat bergerak dalam pengelolaan bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang telah diatur dalam UU tentang pasar modalan.

Publik pada dasarnya melakukan kegiatan apa saja yang menyebabkan suatu perbuatan hukum pada akhirnya akan menginginkan jasa dan perananan seorang notaris. Maka dari itu

dapat didasari dengan terciptanya suatu keinginan untuk membuat alat bukti tertulis, yang hanya bisa dilakukan oleh seorang notaris, sebab notaris mempunyai kewenangan menciptakan dan mengirim akta autentik yang berguna sebagai pembuktian tertulis yang bertujuan untuk memberikan proteksi hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada Pasal (1) UU tentang jabatan notaris no 2 th 2004 tentang jabatan notaris berisi tentang :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Menurut kutipan tersebut bisa disimpulkan soal kewenangan seorang Notaris yaitu membuat dan melahirkan akta autentik yang telah di katakan oleh BW (Burgelijk Wetboek) Pasal 1870 adalah memberikan kepada pihak yang membuat pada suatu perikatan yang sah. Dalam hal ini lah suatu profesi notaris mempunyai peranan yang penting. Karena notaris diberi wewenang yang penting yaitu membuat alat bukti yang benar dari perundang-undang, dengan artian bahwa akta autentik dianggap benar. Sehubungan dengan kewenangan notaris tersebut sangat penting dimata pihak yang menginginkan alat bukti sebagai keperluan individu ataupun keperluan usaha, khususnya dalam tumbuh kembangnya pada bidang perseroan terbatas. Dalam hal ini berguna sebagai pendirian perseroan terbatas, dalam dunia bisnis dunia pada era ini merupakan hal begitu sangat penting dengan adanya notaris dengan begitu perlindungan hukum dapat tercapai untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya undang-undang perseroan terbatas. Dengan adanya hal tersebut kehadiran suatu akta autentik merupakan suatu produk hukum yang diciptakan oleh seorang notaris adalah sebagai pendukung untuk terciptanya konsep kepastian hukum yang merupakan perintis awal mula keadilan.

Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Terjadinya Kesalahan Dalam Proses Pembuatan Akta Penanaman Modal Asing.

Hukum di Indonesia menjelaskan bahwa perbuatan yang dihasilkan para pendiri perseroan terbatas yang tidak ada dalam akta pendirian perseroan terbatas maka tidak jadi tanggung jawab dari seorang notaris tersebut, tetapi notaris adalah pejabat negara yang tak memiliki suatu kewenangan dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pemilik Perseroan Terbatas yang telah melanggar hukum, dengan adanya batas dari seorang notaris sebagai pejabat negara hanya sebagai pencipta akta autentik. Dalam hal ini tanggungjawab dari pemilik Perseroan terbatas dan notaris melakukan kegiatan melahirkan suatu Perseroan Terbatas adalah didasari oleh ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bisa terlihat pada isi akte pendirian dan akte juga dapat membuat batasan dari seorang notaris sebagai Pejabat Negara sebagai pembuat akte autentik, oleh sebab itu notaris mempunyai sebuah tanggung jawab untuk mendirikan Perseroan Terbatas yaitu memberikan data-data yang di butuhkan seperti modal Perseroan dan dapat dilakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum di akta apabila terdapat perbuatan hukum yang tak jelas dikatakan di dalam isi akta , hal tersebut ialah jadi tanggung jawab pemilik, begitu juga bagi pemilik Perseroan Terbatas perbuatan hukum yang dijalani oleh pendirian Perseroan yang dimaksud didalam akte atau anggaran dasar Perseroan dengan demikian seperti yang telah dijelaskan diatas dapat kita ketahui bahwa perbuatan hukum para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum disahkannya perseroan tersebut serta mengikat perseroan setelah menjadi badan hukum apabila:

1. Perseroan memberikan pernyataan bahwa semua menerima persetujuan bersama yang telah disahkan oleh para pendiri kepada pihak ketiga;

2. perseroan memberikan pernyataan untuk memiliki atas semua hak dan kewajiban yang terjadi karena suatu perjanjian yang telah di buat pemilik ataupun orang yang diberi tugas oleh pemilik, meskipun perjanjian tak dilaksanakan dengan nama Perseroan; DAN
3. Perseroan mengukuhkan tentang perbuatan hukum secara tertulis telah di jalankan mengatasmakan perseroan.

Semua perbuatan hukum telah dijalankan oleh para pemilik di buat sehabis perseroan berdiri tapi belum dinyatakan sah jadi badan hukum bila:

- a. Apabila perbuatan hukum itu tak dapat disetujui , tak dapat diambil ataupun tak di kukuhkan oleh Perseroan, maka semua pihak yang telah melaksanakan perbuatan hukum, maka semua pihak wajib bertanggung jawab secara pribadi atas semua perbuatan yang telah di timbulkan
- b. Suatu kewenangan Perseroan yang bertujuan memberi pengukuhan suatu perbuatan hukum, menurut hal yang disebutkan terdapat pada Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi karena rapat tersebut biasanya belum cukup untuk dilaksanakan ketika Perseroan dinyatakan sah, karena itu pengukuhan di sahkan, denag begitu dapat dilakukan oleh semua pmdiri pemilik saham dan dewan direksi. Selama belum diresmikan, soalnya perseroan belum disahkan atau karena perseroan tidak bdapat menjalankan pengukuhan , atau Perseroan tak terikat.

Pada proses pendirian dan pengesahan ada beberapa bentuk dari sebuah perseroan terbatas yaitu:

1. Perusahaan de jure

Perseroan Terbatas yang telah dilahirkan secara sah dan mengikuti hal yang dibutuhkan dalam proses pendirian, di mulai dari pembuatan akte pendirian yang notariil sampai dalam proses pengesahan aktenya oleh Menti Hukum dan HAM, dan daftarannya dalam daftar perusahaan dan di umumkan didalam berita negara.

2. Perusahaan defacto

Pendiran suatu Perseroan Terbatas dilakukan melalui defacto adalah suatu perseroan terbatas yang dapat di yakini sebagai suatu perseroan terbatas yang legal akan tetapi secara tidak

sadar terdapat cacat hukum dalam proses pendiriannya , maka secara de jure dapat diragukan keberadaannya akan tetapi perseroan terbatas tersebut dapat tetap melaksanakan semua kegiatan usahanya sesuai dengan perseroan normal lainnya dengan hal demikian tersebut menurut hukum yang ada di Indonesia mempunyai akibat tertentu dari tidak ada salah satu dari proses dalam pendirian perseroan terbatas tetapi seandainya tak disetujui menteri maka akan ada badan hukum dari perusahaan tersebut yang tidak pernah lahir, maka semua pemegang dan pemiliknya dapat bertanggung jawab secara gotong royong apabila telah terjadi kesalahan pada saat proses kegiatan pendaftaran dan pengumuman perseroan terbatas dengan demikian badan hukum itu sudah ada tetapi tidak dapat berlaku kepada pihak ketiga maka yang harus bertanggung jawab adalah pihak direksi tersebut

Dari hal diatas tersebut dapat dijelaskan kalau dalam hal yang penting seperti adanya kecacatan yuridis telah dihasilkan dari kesalahan ataupun keorangan serta semua ketidakadilan dari pemilik Perseroan tersebut, karena itu ada akibat yang harus ditanggung yaitu terletak pada pemilik Perseroan Terbatas, dalam hal ketetapan kebenaran dari status badan hukum yang dapat di proses melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, maka dapat dihubungkan dengan ketetapan terdapat di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang tak sesuai terhadap peranan system Sistem Administrasi Badan Hukum, maka wajib diadakannya pengujian kembali pada Sistem administrasi Badan Hukum, tugas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat memeriksa 4 hal, yaitu soal nama , durasi permodalan, visi misi, ketika dilakukan peresmian anggaran dasar dalam Perseroan. Maka dengan adanya ketetapan dari Sistem Administrasi Badan Hukum semestinya bisa mendapatkan ketetapan ketika sebelum terdaftar, pihak notaris langsung mengawasi ketepatan anggaran dasar dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam hal ini notaris wajib bertanggung jawab . Seharusnya tidak semua Anggaran Dasar menjadi tanggung jawab dari notaris dan tanggung jawab dari menteri. Menurut Gunawan Widjaja mengenai pembatasan tanggung jawab perlu dilaksanakan karena menurut pasal 15 ayat 3 peran menteri hanya sebatas menerima laporan, tetapi tidak memeriksa anggaran dasar. Banyak anggaran dasar yang tidak sesuai dengan Undang-Undang, selama ketentuan pasal 15

ayat 2 dapat diperiksa dan disetujui maka seringkali pasal 15 ayat 3 tidak dapat diperiksa contohnya ketentuan forum RUPS yang bertentangan dengan undang-undang⁸

Tanggung jawab notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan Perseroan Terbatas dibuat dengan akta notaris. Pasal 7 ayat (1) UUPT menetapkan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam Pasal 1868 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut:

“Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang berbuat demikian, dimana akta itu dibuat”

Ketentuan terkait kekuatan pembuktian sebagai akta otentik yang di tuangkan dalam pasal 1870 KUHP :

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Bertujuan sebagai rujukan untuk memberi tahu hubungan antara pejabat umum dan akte otentik bisad iketahui pada pasal satu UUJN tentang pihak yang disebut ssebagai notaris sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum (oepenbaar ambtenaar) yang berwenang untuk membuat akta tentang segala tindakan, perjanjian dan keputusan yang oleh undang-undanga umum diwajibkan, atau para pihak yang bersangkutan, supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, ditetapkan tanggal, menyimpan akta dan memberikan gross/salinan sah, salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu bukan juga diwajibkan terhadap pejabat khusus menjadi kewajibannya.”

Dengan di adakannya rapat para pemegang saham oleh para pihak maka akan terbentuknya perjanjian yang dapat memebrikan kenyamanan pada pemegang sahama di perseroan terbatas itu, dalam hal ini proses berjalannya suatu perseroan terbatas merupakan tanggung jawab para pemegang saham. Dikarenakan perna notaris hanya sampai di pendiran perseroan terbatas saja. Apabila terdapat suatu ksalahan dalam pendirian peseroan terbatas bukan merupakan wewenang dari pihak notaris. Hal tersebut merupakan tugas dari para pemgeang saham , apabila hal tersebut tidak dapat diatasi oleh semua golongan maka akan di bubarkannya peseroan terbatas tersebut. Apabila hal itu terjadi maka merupakan kerugian yang dapat di rasakan oleh para pemegang saham . Dalam undang-undang perseroan terbatas juga sudah diatur dan di pilah

⁸ Hukum online kamis 13 juli 2006 *Revisi UUPT: Notaris Bertanggung Jawab Atas Pengesahan Anggaran Dasar* (12/7/05)

mana saja tugas dan wewenang notaris dalam pendirian perseroan terbatas, apabila melanggar hal tersebut bisa jadi notaris mendapat kerugian yang membuat notaris tersebut mendapat hukuman. Dan akibatnya bisa saja notaris tersebut kehilangan profesinya sebagai notaris.

KESIMPULAN

1. Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik, mempunyai peranan yang sangat penting dalam Proses Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, hal ini karena sesuai dengan Undang-Undang baik tentang Perseroan Terbatas dan Penanaman Modal yaitu membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing serta mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui sebuah Sistem yang bernama SISMINBANKUM. Artinya secara tidak langsung Notaris memberikan Kepastian Hukum kepada sebuah Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing dengan turut serta dalam Proses status Perseroan Terbatas tersebut menjadi sebuah Badan Hukum.
2. Notaris mempunyai tanggung jawab apabila ada kesalahan ketika sedang dalam proses pembuatan akta perseroan terbatas penanaman modal asing karena tidak adanya kesesuaian data dengan peraturan perundang-undangan, maka peraturan yang wajib dilakukan yaitu notaris tersebut wajib membuat surat Pemohonan revisi data yang ditunjukkan terhadap Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dikarenakan seorang Notaris memiliki tugas pokok untuk merancang Akta Otentik berhubungan dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dicantumkan didalam Akte Autentik, sehingga jika terjadi kesalahan dalam proses pembuatan Akta mengenai Penanaman Modal Asing maka tanggung jawab Notaris hanya bersifat memperbaiki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SARAN

1. Bagi Notaris membuat sebuah Akta Otentik adalah suatu kewenangan, sehingga membuat suatu Akta Otentik yang berkaitan dengan Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, merupakan kewajiban seorang Notaris, yang mana ketika sedang membuat akta otentik harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Bagi Notaris sudah sewajarnya harus selalu berhati-hati dalam mengeluarkan produk hukum yaitu berupa akta. Dengan lebih mencermati dan berhati dalam membuat akta yang akan dibuat, sudah seharusnya notaris membuat akta sesuai dengan UUJN yang berlaku. Hal ini dapat menjauhkan notaris dari persoalan hukum di kemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dumairy, 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta, Erlangga

M. Yahya Harahap, 2009 *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

ONLINE

Dunianotaris.com, *Jasa Pengurusan PMA Penanaman Modal Asing di Jakarta*. (diakses pada Senin 14 Januari 2019) Diakses Kembali Pada Tanggal 14 Maret 2019 Jam 20.00

Finansial.bisnis.com, *Permasalahan Perizinan Masih Jadi Kendala Investasi di Indonesia* (Diakses pada Senin 14 Januari 2019). Diakses Kembali Pada Tanggal 14 Maret 2019 Jam 20.00

Hukum online Kamis 13 Juli 2006 *Revisi UUPT: Notaris Bertanggung Jawab Atas Pengesahan Anggaran Dasar (12/07/05)*